



Eksekusi Pemberantasan Produk Pakaian Bekas Impor Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Muhammad Farhan Alauddin¹, Aula Nur Ariza², Norma Fitria³

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: cayofarhan@gmail.com, nur.ariza29@gmail.com, normafitria@unhasy.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

International trade provides opportunities for countries to meet public needs but also brings challenges, including the entry of harmful goods such as imported used clothing. This phenomenon is popular due to low prices and the rise of "thrifting," yet it negatively impacts the domestic textile industry, small businesses, and public health. The Indonesian government prohibits used clothing imports under Law No. 7/2014 and Minister of Trade Regulation No. 40/2022 to protect local industries and reduce illegal imports. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to assess regulatory effectiveness and enforcement. Findings indicate that despite seizures, destruction, legal actions, and interagency coordination, illegal used-clothing imports remain widespread. Key obstacles include weak supervision, limited resources, regulatory overlap, and high consumer demand. Consistent law enforcement, strengthened institutional capacity, and public education are required to sustainably suppress illegal imports.

Keywords: Enforcement Of Law, Secondhand Clothing Import, Thrifting, Trade Regulations.

ABSTRAK

Perdagangan internasional membuka peluang bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan berupa masuknya produk yang merugikan, seperti pakaian bekas impor. Fenomena ini diminati karena harga murah dan tren "thrifting", tetapi berdampak negatif terhadap industri tekstil, UMKM, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah melarang impor pakaian bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 untuk melindungi industri lokal serta menekan praktik impor ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menganalisis efektivitas regulasi dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan penyitaan, pemusnahan, penindakan hukum, dan koordinasi lintas instansi, peredaran pakaian bekas impor ilegal tetap marak. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi, dan tingginya permintaan masyarakat. Diperlukan penegakan hukum konsisten, penguatan kapasitas aparatur, dan edukasi publik.

Kata Kunci: Impor Pakaian Bekas, Penegakan Hukum, Regulasi Perdagangan, Thrifting.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional pada dasarnya memberikan peluang besar bagi setiap negara untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakatnya. Melalui aktivitas perdagangan lintas negara, konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah atau kualitas yang bervariasi. Namun, di balik manfaat tersebut, globalisasi perdagangan juga membawa tantangan berupa masuknya produk-produk yang justru merugikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesehatan.(Huala Adlof, 2006)

Salah satu produk yang belakangan marak diperbincangkan di Indonesia adalah pakaian bekas impor. Pakaian bekas ini banyak diminati karena harganya yang jauh lebih murah dibanding produk baru, bahkan muncul tren "thrift" yang berkembang terutama di kalangan anak muda (Fadila et al., 2023). Akan tetapi, fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan. Dari segi ekonomi, membanjirnya pakaian bekas impor mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang fashion. Sementara dari sisi kesehatan, pakaian yang sudah pernah dipakai di luar negeri belum tentu memenuhi standar sanitasi dan bisa menimbulkan risiko penularan penyakit jika tidak diolah dengan baik.

Melihat berbagai dampak tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan aturan khusus yang melarang impor pakaian bekas. Ketentuan larangan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK RI, n.d.), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan barang yang dilarang ekspor maupun impor. Aturan teknis lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2022), yang secara tegas memasukkan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang diimpor. Regulasi tersebut dikeluarkan dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen, serta menekan praktik impor ilegal yang merugikan perekonomian nasional.

Meskipun regulasi sudah diterbitkan, praktik perdagangan pakaian bekas impor masih terus terjadi, baik melalui penyelundupan di pelabuhan maupun lewat penjualan daring. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu, diperlukan upaya pemberantasan yang efektif, yang tidak hanya melibatkan Kementerian Perdagangan, tetapi juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya (Yulianti et al., 2024).

Upaya pemberantasan ini tidak cukup berhenti pada penetapan regulasi, melainkan juga mengangkat bagaimana eksekusi penegakan hukum dilakukan. Eksekusi dalam hal ini mencakup langkah nyata seperti penyitaan, pemusnahan barang bukti, hingga penindakan hukum terhadap para pelaku. Tantangan yang dihadapi pun cukup kompleks, mulai dari masih tingginya permintaan konsumen, keterbatasan pengawasan di perbatasan, hingga kemudahan akses perdagangan melalui platform digital. Oleh karena itu, peneliti ingin menelaah lebih jauh

mengenai bagaimana pelaksanaan pemberantasan produk pakaian bekas impor dan bagaimana eksekusi pemberantasan produk pakaian bekas impor dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena fokus kajiannya adalah menganalisis aturan hukum yang melarang impor pakaian bekas serta pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dan regulasi terkait lainnya; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas regulasi, kendala yang dihadapi, serta solusi dalam pemberantasan impor pakaian bekas di Indonesia (Marzuki, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena dan Dampak Peredaran Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Maraknya peredaran pakaian bekas impor di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara regulasi, dinamika pasar, serta perilaku konsumen. Di satu sisi, regulasi pemerintah secara tegas melarang impor pakaian bekas, dengan alasan melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, serta menekan praktik perdagangan ilegal. Namun di sisi lain, permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas terus meningkat, terutama karena harga yang murah meskipun dari merk global terkenal, serta tren *thrifting* yang populer di kalangan anak muda. Ketidakseimbangan inilah yang menjadikan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum secara efektif.

Secara yuridis, pelarangan impor pakaian bekas memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan barang yang dilarang ekspor maupun impor. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021, yang secara eksplisit mencantumkan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang diimpor. Regulasi ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu: (1) melindungi industri tekstil dalam negeri agar tidak tertekan oleh banjir produk murah dari luar negeri, (2) menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen, karena pakaian bekas berpotensi membawa penyakit menular serta, (3) menekan praktik impor ilegal yang merugikan pendapatan negara (Ahmad Yani, 2003).

Namun, regulasi tersebut tidak serta merta menghentikan peredaran pakaian bekas impor di pasar domestik. Penjualan masih terjadi secara besar-besaran, baik di pasar tradisional, pusat grosir, maupun platform digital yang kini menjadi jalur baru bagi distribusi pakaian bekas impor secara daring. Hal ini menunjukkan adanya

celah dalam eksekusi penegakan hukum, yang menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan aturan tertulis, tetapi juga melakukan tindakan yang nyata di lapangan.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik impor pakaian bekas ilegal secara menyeluruh. Dalam berbagai pernyataannya, Purbaya menilai bahwa aktivitas *thrifting* impor telah menimbulkan kerugian besar bagi industri garmen dan tekstil dalam negeri, serta mengancam ribuan lapangan kerja. Ia memerintahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperketat pengawasan di seluruh titik perbatasan dan pelabuhan guna mencegah masuknya pakaian bekas dari luar negeri. Bahkan, Purbaya menegaskan bahwa pihak yang terbukti terlibat dalam impor ilegal akan dikenai sanksi larangan impor seumur hidup, sebagai bentuk efek jera bagi para pelaku pelanggaran (Pratama, 2025).

Langkah ini juga diiringi dengan kerja sama antara pemerintah dan platform niaga daring untuk melakukan penghapusan serta pemblokiran akun-akun penjual yang terindikasi memperdagangkan pakaian bekas impor ilegal. Tindakan ini merupakan bagian dari implementasi pengawasan berbasis digital oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang secara aktif memantau aktivitas perdagangan elektronik agar tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran hukum.

Kebijakan tegas tersebut mendapat dukungan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang menilai bahwa tindakan Menkeu sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor. Budi menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas memang sudah tertuang dalam peraturan tersebut, dan langkah penegakan di perbatasan merupakan domain Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai, sedangkan Kementerian Perdagangan bertugas melakukan pengawasan *post-border*. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar upaya pemberantasan dapat berjalan efektif dan menyeluruh, baik secara fisik di pelabuhan maupun secara digital di ruang siber (Gideon, 2025).

Meski demikian, kebijakan larangan tersebut juga menimbulkan reaksi dari sebagian pedagang pakaian bekas yang menggantungkan penghidupan dari sektor ini. Mereka menilai bahwa kebijakan yang terlalu represif dapat mematikan usaha kecil tanpa memberikan alternatif mata pencaharian yang jelas. Oleh karena itu, beberapa kalangan akademisi mengingatkan agar kebijakan pemberantasan *thrifting* ilegal tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro serta peningkatan daya saing industri lokal agar mampu menyediakan produk dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tegas pemerintah yang dipelopori oleh Menkeu Purbaya dan didukung Mendag Budi Santoso menunjukkan adanya peningkatan koordinasi dan keseriusan dalam penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas ilegal. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap memerlukan pengawasan berkelanjutan dan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan sosial,

termasuk pemantauan rutin terhadap platform digital agar tidak menjadi sarana baru bagi penyelundupan produk terlarang secara daring.

Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Pakaian Bekas Impor

Upaya pemerintah dalam memberantas masuknya pakaian bekas impor ilegal di Indonesia semakin diperkuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen nasional untuk mengakhiri praktik tersebut secara menyeluruh. Kebijakan ini bukan hanya soal pelaksanaan larangan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi industri dalam negeri (Safitri, 2023).

Secara umum, pemberantasan impor pakaian bekas dapat ditinjau dari dua aspek utama. Pertama, dari aspek ekonomi, kebijakan ini bertujuan untuk menghemat devisa negara yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan impor barang strategis dan mendukung pembangunan nasional. Impor pakaian bekas ilegal dianggap merugikan neraca perdagangan karena mengalirkan devisa keluar negeri tanpa manfaat ekonomi yang signifikan. Kedua, dari aspek perlindungan industri, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri tekstil dan garmen lokal yang selama ini tertekan oleh banjir produk bekas impor berharga murah. Dengan memberantas perdagangan ilegal ini, pemerintah juga berupaya mendorong tumbuhnya industri kreatif dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor tekstil dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai garda terdepan dalam mengawasi arus keluar masuk barang di perbatasan. Menkeu Purbaya memerintahkan jajarannya untuk memperketat pemeriksaan di seluruh pelabuhan utama dan jalur alternatif (jalur tikus) yang kerap menjadi pintu masuk pakaian bekas dari luar negeri. Pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Muiz et al., 2023).

Langkah preventif mencakup pengawasan logistik dan pemeriksaan dokumen impor, penguatan sistem deteksi di pelabuhan, serta kerja sama intelijen antarinstansi untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penindakan langsung terhadap pelaku penyelundupan, termasuk penyitaan barang bukti, pemusnahan, hingga penuntutan hukum.

Menkeu Purbaya juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku impor ilegal. Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku yang memperdagangkan barang impor ilegal dapat dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar. Dalam kebijakan terbarunya, ia bahkan menegaskan bahwa pelaku yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi larangan impor seumur hidup, guna memberikan efek jera yang lebih kuat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum perdagangan nasional.

Selain di wilayah fisik, Purbaya juga memperluas pengawasan hingga ke ruang digital. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),

bekerja sama dengan platform niaga daring untuk memblokir dan menghapus akun-akun penjual yang terindikasi memperdagangkan pakaian bekas impor ilegal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan berbasis teknologi, mengingat perdagangan pakaian bekas kini banyak bergeser ke ranah daring. Berdasarkan laporan media nasional (CNN, 2025), ratusan akun penjual telah diblokir secara permanen setelah terbukti memperjualbelikan pakaian bekas impor tanpa izin resmi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, serta Komdigi, agar upaya pemberantasan dapat berjalan sinergis dari hulu ke hilir (Larissa, 2022). Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas pengawasan *post-border* di pasar domestik, sedangkan Bea dan Cukai berfokus pada pencegahan di pintu masuk barang. Dengan kolaborasi ini, penindakan diharapkan menjadi lebih sistematis, terintegrasi, dan tidak tumpang tindih.

Sebagai bentuk transparansi publik, hasil operasi juga disertai dengan penyitaan dan pemusnahan pakaian bekas impor ilegal yang berhasil diamankan. Contohnya, pada April 2023, pemerintah memusnahkan 7.300 bal pakaian bekas impor senilai Rp80 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok (Isma, 2023). Kegiatan seperti ini diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan sekaligus peringatan bagi para pelaku penyelundupan.

Tantangan Dalam Upaya Pemberantasan Pakaian Bekas Impor

Meski berbagai langkah telah ditempuh, penegakan kebijakan larangan impor pakaian bekas masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia di lapangan menjadi kendala utama. Jumlah petugas Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan, terutama di daerah perbatasan dan pelabuhan kecil yang rawan menjadi jalur masuk barang ilegal.

Kedua, masih terdapat tumpang tindih regulasi antarinstansi, misalnya antara kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan terkait mekanisme pengawasan dan pengenaan sanksi. Ketidakselarasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab.

Ketiga, dalam konteks digital, pengawasan terhadap perdagangan daring juga menjadi tantangan baru. Meskipun Komdigi telah menutup ratusan akun penjual, banyak pelaku yang kembali muncul dengan identitas baru di platform yang berbeda. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan digital yang lebih adaptif dan berbasis data lintas platform.

Keempat, faktor sosial dan ekonomi turut memperkuat tantangan. Permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas masih tinggi karena harganya yang murah dan kualitas yang relatif baik. Sementara itu, pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari bisnis thrifting merasa terdampak langsung oleh kebijakan represif pemerintah tanpa adanya solusi alternatif ekonomi yang jelas.

Kelima, aspek pembuktian hukum dalam kasus impor ilegal juga kerap menjadi hambatan. Pelaku penyelundupan sering berdalih bahwa barang yang

dijual bukan berasal dari luar negeri, melainkan dari stok dalam negeri, sehingga aparat perlu menghadirkan bukti tambahan atau keterangan ahli untuk memperkuat proses hukum (Tuasikal, 2025).

SIMPULAN

Upaya pemerintah dalam memberantas pakaian bekas impor ilegal menunjukkan komitmen yang semakin tegas, terutama sejak langkah pengawasan dan penegakan hukum diperkuat oleh Menteri Koordinator Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa. Melalui kerja sama lintas instansi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah tidak hanya fokus pada pengawasan di pelabuhan dan perbatasan, tetapi juga memperluas pengendalian ke ranah digital dengan memblokir akun-akun yang terindikasi memperdagangkan pakaian bekas impor. Langkah ini menjadi bentuk adaptasi terhadap pola perdagangan modern yang semakin bergeser ke platform daring, sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam melindungi industri tekstil dalam negeri serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Keterbatasan sumber daya aparat pengawas, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, kebijakan pemberantasan perlu diiringi dengan peningkatan daya saing industri lokal, pemberdayaan pelaku usaha kecil, serta edukasi konsumen agar kesadaran hukum dan ekonomi masyarakat turut terbentuk. Dengan pendekatan yang komprehensif antara penegakan hukum, perlindungan sosial, dan penguatan industri, diharapkan praktik impor pakaian bekas ilegal dapat ditekan secara berkelanjutan dan terukur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Penulis turut berterima kasih kepada Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ini. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada diri sendiri dan rekan penulis atas komitmen, kerja sama, serta dedikasi yang konsisten hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik..

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Yani. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. RajaGrafindo.
- CNN. (2025). *Purbaya Larang Impor Baju Bekas, Ecommerce Take Down Produk Thrifting*.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251106163839-37-682954/purbaya-larang-impor-baju-bekas-e-commerce-take-down-produk-thrifting>
- Fadila, N. N., Alifah, R., Faristiana, A. R., Puspita Jaya, J., & Timur, J. (2023). *Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa*. *Jurnal Inovasi Ilmu*

- Pendidikan, 1(3), 278–291. <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>
- Gideon, A. (2025). *Usul Pajak Thrifting Ditolak, Mendag Tegaskan Impor Pakaian Bekas Dilarang.* Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6217579/usul-pajak-thrifting-ditolak-mendag-tegaskan-impor-pakaian-bekas-dilarang>.
- Huala Adlof. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional.* PT RajaGrafindo Persada.
- Isma. (2023). *Pemerintah Musnahkan 7.000 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal.* Publikid. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/726971/index.html>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK RI. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.* <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM*, 243–259.
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. In *Prenadamedia group*. Kencana.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Eksport dan Barang Dilarang Impor.* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemendag.go.id>.
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 109–117.
- Pratama, A. (2025). *Menteri Purbaya Lawan Mafia Impor Baju Bekas,*" DetikFinance, 28 Oktober 2025. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8182216/menteri-purbaya-lawan-mafia-impor-baju-bekas>
- Safitri, Y. I. (2023). Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 6(2).
- Tuasikal, H. (2025). UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPORT-IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA. *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 50–64.
- Yulianti, T., Hafny Afrilie, M., & Ruhtiani, M. (2024). Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor "Thrifting" di Wilayah Banyumas. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(1), 1–11. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/827>